	Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022			
INCE PROGNODERN	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022			
	Tanggal Revisi	:			
	Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022			
A COLOR OF THE PARTY OF THE PAR	Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran			
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nama SOP	: Pembayaran Wajib Pajak Restoran Melalui Bank			
KABUPATEN PANGANDARAN					
Email: <u>bapendakabupatenpangandaran@gmail.com</u>					
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:				
1. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.	1. Menguasai Komputer.				
2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah	2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.				
Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.	3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pembayaran Wajib Pajak Restoran Melalui Bank.				
3. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah	4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.				
Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.	5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.				
4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran					
Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016					
Tentang Pajak Restoran.					
Keterkaitan:	Peralatan /Perlengka	pan:			
1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.	1. Nomor Bayar.				
2. Petugas Lapangan.	2. SPTPD.				
3. Petugas Pelayanan.	3. Komputer Set				
4. Petugas Bank.	4. Jaringan Internet.				
5. Wajib Pajak.	5. Printer.				
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :				
Apabila Pembayaran Lewat Dari Tanggal Jatuh Tempo Maka Di Kenakan Denda 2% Per Bulan.	1. SPTPD Diberikan Pada Petugas Pelayanan Untuk Diarsipkan.				
	2. Nomor Bayar Diberikan Pada Petugas Bank Kasda Untuk Diarsipkan.				

PANGANDARAN, 28 MARET 2022 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd

Pembina IV/a NIP. 197308201998021002

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN MELALUI BANK

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		N	MUTU BAKU		
			Subid Pendataan	Bank/BP	KELENGKAPA N	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wajib Pajak (WP) Restoran menghitung pajak terutang berdasarkan rekapitulasi omzet/bill kemudian mengisi SPTPD.						Hasil perhitungan pajak terutang.	
2.	WP menyampaikan SPTPD beserta Nomor Bayar dan melakukan pembayaran ke Bank Kasda.				SPTPD, Nomor Bayar	5	Diterimanya SPTPD dan Nomor Bayar.	
3.	WP membayar SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.				SPTPD	5	SPTPD diisi dengan benar, lengkap, dan jelas	
4	Bank Kasda atau tempat lain yang ditunjuk memeriksa kelengkapan SPTPD dan Nomor Bayar.				Cheklist	5	Terperiksanya kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan SPTPD dan Nomor Bayar.	
5	Bank Kasda/ Bendahara Penerimaan menyetempel setoran bukti bayar, kemudian :  [a] menyerahkan STS lb 1 dan lb 2 ke WP  [b] mengarsip STS lb 3  [c] menyerahkan STS lb 4 secara periodik ke Subid Pendataan (setiap hari kerja)				Stempel	5	Penyerahan, distribusi, dan pengarsipan STS.	
	Jumlah Waktu					20 mnt		